

DESA SUNGAI RAMBAI 1960-2021

Muhammad Andrian*, Ulul Azmi**, Nur Agustiningsih***

Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah
Dosen Pendidikan Sejarah

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejarah terbentuknya Desa Sungai Rambai untuk mengetahui dan mendeskripsikan perkembangan dan perubahan kehidupan sosial budaya penduduk Desa Sungai Rambai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis yang terdiri dari empat langkah yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa Desa Sungai Rambai merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebelum pemekaran tahun 2008 menjadi Kecamatan Senyerang yang berjarak 69 km dari pusat kota kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penduduk Desa Sungai Rambai merupakan kelompok masyarakat yang termasuk dalam suku Jawa. Menurut Data Arsip Desa dan informasi dari beberapa masyarakat, Desa Sungai Rambai sudah ada pada masa penjajahan Jepang. Penduduk Desa Sungai Rambai dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis yakni; perkebunan pinang, kelapa sawit, bercocok tanam, pedagang, buruh, PNS, serta ada juga sebagai nelayan sebagai pekerjaan sampingan. Namun demikian, mayoritasnya adalah petani (pinang dan kelapa sawit), baik itu pemilik atau buruh.

Kata Kunci : Desa Sungai Rambai

Abstract

The purpose of this study is to describe the history of the formation of Sungai Rambai Village to know and describe the development and changes in the socio-cultural life of the residents of Sungai Rambai Village. The research method used historical method which consists of four steps, namely heuristic, criticism, interpretation and historiography. Based on research conducted by the author, it is known that Sungai Rambai Village is one of the villages located in Pengabuan District, West Tanjung Jabung Regency before the expansion in 2008 into Senyerang District which is 69 km from the city center of West Tanjung Jabung Regency. The residents of Sungai Rambai Village are a community group belonging to the Javanese tribe. According to Village Archive Data and information from several communities, Sungai Rambai Village already existed during the Japanese colonial period. The residents of Sungai Rambai Village in an effort to meet their needs can be grouped into several types, namely; areca nut plantations, oil palm, farming, traders, laborers, civil servants, and there are also fishermen as side jobs. However, the majority are farmers (areca nut and oil palm), be they owners or laborers.

Keywords: Sungai Rambai Village

A. PENDAHULUAN

Desa-desa di Indonesia sudah ada sebelum negara Indonesia berdiri, selain karena otonominya yang tinggi juga telah dirasakan oleh otoritas publik/negara. Dengan mencontohkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1976, kita bisa melihat

bagaimana cara mendirikan desa. Sesuai dengan Peraturan ini, "desa adalah desa dan wilayah setempat yang sah yang setingkat dengan nama unik lainnya dalam pengertian peraturan daerah langsung di bawah kecamatan". Dalam peraturan ini dengan jelas disarankan bahwa desa-desa di

Indonesia adalah desa-desa yang sudah ada sebelum kemerdekaan negara Indonesia, bukan merupakan perwujudan baru. Namun ditegaskan bahwa posisinya tidak lagi “bebas” namun (secara resmi daerah) langsung di bawah kecamatan. Akibatnya, mereka tidak lagi mempunyai “kemampuan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri” seperti ketika desa- desa belum berada di bawah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Sungai Rambai pada masa kolonial Jepang adalah sebuah desa yang dipimpin oleh seorang "mandor", khususnya seseorang yang disebutkan namanya oleh orang Jepang. Mandor dikaitkan dengan pembukaan lahan sekitar saat itu. Sebagai penegasan keberadaan mandor di desa ini, terdapat makam mandor Pardi di desa ini.

Sebelum ada seorang kepala desa, desa Sungai Rambai dipimpin oleh beberapa “kepala marga” yang pada saat itu tidak dipilih oleh masyarakat setempat, melainkan dipilih secara tiba-tiba dengan alasan bahwa ia merupakan salah satu tokoh yang dapat dipercaya oleh masyarakat setempat dan berpengaruh. Sejak tahun 1965, sebutan "Kepala Desa" digunakan untuk kepala marga, yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui cara demokratis. (Dokumen Desa Sungai Rambai).

“Desa Sungai Rambai 1960 - 2021” dipilih sebagai penelitian karena tidak ada penjelasan khusus tentang desa Sungai Rambai. Oleh karena itu, pencipta tertarik untuk mengangkat judul ini karena banyak orang, terutama anak muda, yang belum tahu sama sekali tentang asal muasal desanya sendiri.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan prosedur penelitian Sejarah yaitu seperangkat prinsip-prinsip yang sistematis dari hasil yang di capai dalam bentuktertulis, keseluruhan prosedur

metode sejarah dicapai melalui empat tahap yaitu; (1) Heuristik (Pengumpulan Sumber) disini penulis akan mengumpulkan sumber-sumber sejarah baik berupa tulisan, keterangan lisan, maupun berupa produk dari kegiatan manusia; (2) Kritik Sumber, penulis melakukan penyaringan untuk di jadikan fakta-fakta sejarah sehingga dapat dijadikan sebagai bahan dalam penulisan ini, kritik sumber dilakukan dengan dua cara: yang pertama adalah kritik ekstern yaitu menyangkut legitimasi sumber – sumber yang terkait dengan penulisan ini. Kedua kritik intern menyangkut legitimasi sumber melalui kritik terhadap pembuat atau saksi sumber dan membandingkannya dengan sumber yang berbeda.

(3) Interpretasi, ini adalah upaya penulis untuk menerangkan dan menggabungkan berbagai fakta untuk mendapatkan gambaran sejarah yang logis. Dalam penyusunan fakta- fakta ini bersifat selektif, karena tidak semua fakta dimasukkan kedalam penulisan ini. Fakta yang dipilih adalah fakta-fakta yang berhubungan dengan topik penulisan. (4) Historiografi, hasil penulisan sejarah yang sesuai dengan prosedur penulisan secara ilmiah. Kuntowijoyo mengatakan historiografi adalah kegiatan menuangkan hasil-hasil penelitian kedalam bentuk tulisan sejarah yang sistematis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sejarah pembukaan lahan di Desa Sungai Rambai dimulai dari pembentukan sebuah kampung. Pada waktu itu, datanglah Datuk Pardi dan istrinya yang bernama Mbah Menahyang yang berasal dari Tungkal Ulu, dan temannya bernama Mbah Karyono, pak Kasim, pak H Murakit, Pak Atmo, Mbah Saleh, dan Mbah Leman yang mulai membuka lahan di pinggir Sungai Tungkal (Pengabuan) menjadi lahan persawahan dan pondok-pondok untuk tempat tinggal. Mereka juga melakukan penebangan hutan seluas 75 Ha yang nanti pada akhirnya

menjadi cikal bakal pusat Desa Sungai Rambai.

Setelah berakhirnya pemerintahan Jepang, yaitu sebelum diberlakukannya Peraturan Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, orang yang menjadi pemimpin dalam sistem pemerintahan dikenal sebagai Kepala Marga. Biasanya kepala Marga ditunjuk langsung oleh daerah setempat, dan biasanya yang menjadi Kepala Marga adalah sosok yang dipercaya oleh daerah setempat dan mempunyai kekuasaan. Status kampung/marga berubah menjadi desa ketika diterbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Jadi gelar penghulu atau kepala marga berubah menjadi Kepala desa dan bertanggung jawab ke camat.

Sebelum tahun 2008, Desa Sungai Rambai merupakan bagian dari Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kecamatan Pengabuan dibentuk pada tahun 1991 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1991 dengan pusat pemerintahan berada di Desa Teluk Nilau.

Kemudian Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan pemekaran Kecamatan pada tahun 2008. Dari 5 kecamatan menjadi 9 kecamatan, sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Senyerang. Dimana pada Peraturan Daerah ini, Pemerintahan Desa Sungai Rambai berpindah ke wilayah administrasi Kecamatan Senyerang.

Penghuni Desa Sungai Rambai dalam usahanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu; peternakan pinang, perkebunan kelapa sawit, budidaya, calo, buruh, pegawai negeri, dan ada pula pemancing yang bekerja sampingan. Namun mayoritasnya adalah petani—

pemilik atau karyawan—pinang dan kelapa sawit.

Kolaborasi sosial budaya antar masyarakat Desa Sungai Rambai sudah berlangsung cukup lama. Dalam hubungan sosial-sosial, mereka telah membuat standar atau keputusan tertentu yang mengarahkan aktivitas masyarakat hubungan yang sering disebut tradisi. Perubahan terjadi dari waktu ke waktu dalam perkembangan adat istiadat. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya kebudayaan rohani dan jasmani. Kebudayaan ini berkembang secara bertahap.

Mayoritas penghuni Desa Sungai Rambai adalah orang Jawa. Tak hanya suku Jawa, ada juga marga lain yang menguasai Desa Sungai Rambai. Meski begitu, semua kelompok etnis sangat toleran dalam kehidupannya. Perpaduan antar kelompok etnik ini berjalan dengan baik, sehingga mempererat hubungan antara satu marga dengan marga lainnya.

Perkembangan masyarakat mendapatkan manfaat dari terbentuknya dan berkembangnya desa di Desa Sungai Rambai. Karena dengan penataan Desa Sungai Rambai, pemerintah setempat melakukan pengembangan, khususnya perluasan sekolah bagi wilayah setempat, dukungan daerah berupa rasa percaya diri dan partisipasi bersama yang dilakukan oleh daerah yang sedang dikembangkan.

Pembahasan

Dalam Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 dimaknai bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kedudukan untuk menguasai dan mengurus kepentingan daerah setempat yang berdekatan dengan memperhatikan asal usul lingkungan dan adat istiadat yang dipersepsikan dalam wilayah tersebut. kerangka pemerintahan publik dan berada di dalam kawasan. Dengan demikian desa mempunyai pengertian lain dari pengertian desa yang terdapat dalam Peraturan Daerah

yang lalu, khususnya Peraturan Nomor 5 Tahun 1974. Kemandirian yang luas diarahkan pada Peraturan Nomor 32 Tahun 2004, telah memberikan peluang yang sangat terbuka dalam upaya pembentukan, memadukan, meniadakan, dan mengubah situasi desa menjadi kelurahan. Artinya, pemerintah daerah dapat membentuk atau menghapuskan desa dengan pertimbangan sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang.

Pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan terpusat di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Bahkan pemerataan pembangunan yang tidak terlaksana dengan baik membuat terjadi penyimpangan antara satu daerah dengan daerah lainnya, terutama terkait dengan bantuan pemerintah terhadap kesejahteraan desa.

Dengan dilaksanakannya otonomi wilayah, timbullah pemikiran dan pertimbangan untuk menguasai dan mengurus rumah tangga sendiri, termasuk rumah tangga desa, sesuai dengan perintah Peraturan Nomor 32 Tahun 2004. Namun demikian, perbedaan antara satu desa dengan desa lainnya dalam satu kabupaten tetap menjadi hal yang utama. Keprihatinan yang mendasak dalam memperluas pembangunan. perekonomian daerah setempat. Dengan demikian, gagasan pembentukan desa baru dimunculkan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat sehingga kesenjangan dapat segera diatasi. Masyarakat di desa baru tersebut diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala yang ada dan terus maju dengan pemikiran bahwa pembangunan akan lebih berkeadilan.

Selain itu, wilayah yang dicakup oleh suatu desa merupakan alasan yang cukup untuk berkembangnya suatu desa. Wilayah desa yang terlalu besar secara langsung mempengaruhi penentuan program perbaikan desa. Berapa banyak rencana pengeluaran yang dialokasikan ke desa

tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap masyarakat setempat mengingat banyaknya wilayah desa yang harus ditingkatkan ke tingkat berikutnya. Alhasil, aspirasi masyarakat untuk mengusulkan pembentukan desa semakin berkembang. Hal ini dilakukan dengan harapan agar wilayah desa yang baru terbentuk dapat menyerap lebih baik dana yang disisihkan untuk pembangunan desa.

Jangkauan kendali pemerintah yang terlalu jauh merupakan salah satu variabel daya dorong utama yang mengarah pada tujuan daerah setempat dalam pengembangan suatu desa. Upaya untuk membawa manfaat lebih dekat ke masyarakat setempat semakin disuarakan mengingat semakin besarnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Terlalu jauhnya akses terhadap pelayanan dari pusat pemerintahan desa, dan pelayanan pemerintahan serta birokrasi yang terlalu lama dipandang sebagai permasalahan yang memperlambat peningkatan kesejahteraan sosial. Solusinya adalah dengan melakukan pembentukan desa lain, masyarakat sebagai klien akan lebih dekat dengan pemberi layanan dan memiliki kepercayaan mendapatkan bantuan yang luar biasa yang akan berdampak positif dalam upaya pengembangan lebih lanjut kesejahteraan masyarakat.

Anggapan dan penjelasan di atas belum tentu menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan desa. Peraturan dan prasyarat tata desa diharapkan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Desa Sungai Rambai merupakan pemerintahan desa yang menjalankan mandat dari Pemerintahan Kecamatan Senyerang sebagai perluasan administrasi dan regulasi dari Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan UU Desa, maka kontribusi kepada masyarakat merupakan kontribusi pemerintah.

Tata Tertib Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melakukan pendekatan

terhadap desa dalam memberikan jenis bantuan, memperluas dukungan dan pemberdayaan masyarakat desa yang fokus pada kesejahteraan masyarakat. Dalam era globalisasi dan dimulainya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan memberdayakan masyarakat agar masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan demi kemajuan daerahnya. Hal ini diperlukan karena dengan sendirinya masyarakat akan merasakan rasa memiliki dan tanggung jawab serta lebih mengetahui kebutuhannya dan pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien.

D. KESIMPULAN

Sebelum pemekaran ke Kecamatan Senyerang pada tahun 2008, Desa Sungai Rambai merupakan salah satu desa di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jaraknya 69 kilometer dari ibu kota wilayah. Penghuni Desa Sungai Rambai merupakan masyarakat lokal yang memiliki tempat dengan marga Jawa. Menurut informasi File Desa dan data dari beberapa jaringan, Desa Sungai Rambai ada pada masa perbatasan Jepang

Penghuni Desa Sungai Rambai dalam usahanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu; peternakan pinang, perkebunan kelapa sawit, budidaya, calo, buruh, pegawai negeri, dan ada pula pemancing yang bekerja sampingan. Namun mayoritasnya adalah petani—pemilik atau karyawan—pinang dan kelapa sawit.

Kolaborasi sosial budaya antar masyarakat Desa Sungai Rambai sudah berlangsung cukup lama. Dalam hubungan sosial-sosial, mereka telah membuat standar atau keputusan tertentu yang mengarahkan aktivitas masyarakat hubungan yang sering disebut tradisi. Perubahan terjadi dari waktu ke waktu dalam perkembangan adat istiadat. Hal ini disebabkan oleh

berkembangnya kebudayaan rohani dan jasmani. Kebudayaan ini berkembang secara bertahap.

Mayoritas penghuni Desa Sungai Rambai adalah orang Jawa. Tak hanya suku Jawa, ada juga marga lain yang menguasai Desa Sungai Rambai. Meski begitu, semua kelompok etnis sangat toleran dalam kehidupannya. Perpaduan antar kelompok etnik ini berjalan dengan baik, sehingga mempererat hubungan antara satu marga dengan marga lainnya.

Perkembangan masyarakat mendapatkan manfaat dari terbentuknya dan berkembangnya desa di Desa Sungai Rambai. Karena dengan penataan Desa Sungai Rambai, pemerintah setempat melakukan pengembangan, khususnya perluasan sekolah bagi wilayah setempat, dukungan daerah berupa rasa percaya diri dan partisipasi bersama yang dilakukan oleh daerah yang sedang dikembangkan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Bardi syamsul, Pengantar Geografi Desa, Banda Aceh : Al-Wasliyah University press, 2010.
- Daldjoeni, N. Geografi Kota dan Desa, Bandung .PT. Alumni. 2003.
- Normah , Salah Seorang Tokoh Masyarakat Desa Sungai Rambai Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, wawancara 2023.
- Triyono,S.Pd, Tokoh Masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Wawancara 2023.
- Tunggak, Tokoh Masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Wawancara 2023